

PENGATURAN GANTI RUGI BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN VAKSIN PALSU

Oleh
I Komang Kertiyasa
I Made Pujawan

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper is titled compensation arrangements for consumers related of fake vaccine. The background of making this paper is because the high number of consumers who are harmed due to the circulation of fake vaccines. Vaccination plays an important role to the health of a person in maintaining immunity against disease; of course this will be bad if fake vaccines were consumed. Many of them just found out after so many years. As a result of this, the consumer is entitled to legal certainty of their rights to obtain compensation from the business actor. The method used in this paper is juridical normative using the approach of law, books, internet and papers related to the problem under study. This paper aims to find out how legal certainty regulation of compensation to consumers of fake vaccine victims. The conclusion of this paper is that consumers who are harmed because of fake vaccines can claim their rights by referring to the provisions of several Act articles, such as Consumer Protection Act, Health, Medical Practices, and Health Personnel Act.

Keywords: Compensation, Consumer, Fake Vaccine.

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul pengaturan ganti rugi bagi konsumen berkaitan dengan vaksin palsu. Latar belakang tulisan ini dibuat karena banyaknya konsumen yang dirugikan akibat beredarnya vaksin palsu. Vaksinasi berperan penting terhadap kesehatan seseorang dalam menjaga kekebalan tubuh terhadap penyakit, tentu hal ini akan berakibat buruk apabila yang dikonsumsi adalah vaksin palsu. Banyak diantaranya yang baru mengetahui

setelah sekian tahun berlalu. Akibat kejadian ini, maka konsumen berhak mendapat kepastian hukum atas hak-haknya memperoleh ganti rugi dari pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, buku, internet dan makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum pengaturan ganti rugi bagi konsumen korban vaksin palsu. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah konsumen vaksin palsu yang dirugikan dapat menuntut haknya dengan mengacu pada ketentuan beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kesehatan, Praktik Kedokteran, dan Tenaga Kesehatan.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Konsumen, Vaksin Palsu.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Vaksinasi berperan penting terhadap kesehatan seseorang dalam menjaga kekebalan tubuh terhadap penyakit. Pemberian vaksin umumnya dilakukan terhadap anak-anak semenjak usia dini hingga 18 tahun.¹ Hal ini bertujuan agar anak-anak memiliki kesehatan yang baik, mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa. Untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang handal, kuat dan tangguh perlu dipersiapkan sejak dini, salah satunya melalui pemberian vaksin sehingga anak menjadi sehat serta tahan terhadap penyakit.² Masalah kesehatan adalah hal penting untuk dipelihara oleh semua pihak, karena pembangunan disegala bidang tidak mungkin tercapai dengan

¹ <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/imunisasi/jadwal-imunisasi-2017>, diakses pada tanggal 17 Mei 2018.

² Yuliana Surya Galih, 2017, "Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa", *Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 1, Januari 2017, h. 1, <https://jurnal.unigal.ac.id> diakses pada tanggal 17 Mei 2018jam 20.00 WITA

baik apabila tidak didukung oleh kondisi kesehatan yang baik. Oleh karena kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka Negara wajib untuk melindungi dan memastikan setiap warga negaranya mendapatkan jaminan kesehatan yang baik. Upaya pemerintah melalui vaksinasi bertujuan agar kesehatan anak terjaga, namun pada kenyataannya upaya ini terhambat dengan adanya kasus peredaran vaksin palsu. Tentu hal ini sangat meresahkan bagi orang tua dan sangat merugikan bagi anak yang mengkonsumsinya, kerugiannya bisa berdampak pada kesehatan atau nyawa anak itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan tidak secara langsung (*hidden effect*), yang baru terasa beberapa waktu kemudian.³ Kasus vaksin palsu di Indonesia mulai terungkap sejak pertengahan tahun 2016, dan lebih dari ratusan balita yang terpapar vaksin palsu.⁴ Atas kasus ini, maka perlu dilakukan upaya perlindungan hukum kepada nasib anak dan orang tuanya selaku konsumen korban pemberian vaksin palsu. Pertanyaannya kemudian adalah apakah konsumen berhak menuntut ganti rugi dari pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya menurut ketentuan yang berlaku?

Berdasarkan dari uraian diatas maka menarik untuk dilakukan penelitian yang berupa penulisan jurnal karya ilmiah

³ Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, h.16.

⁴ <http://www.antaraneews.com/berita/572774/polisi-ada-197-balita-terpapar-vaksin-palsu>, diakses pada tanggal 27 Maret 2018.

yang berjudul **“Pengaturan Ganti Rugi Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Vaksin Palsu”**

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari disusunnya tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum pengaturan ganti rugi terhadap konsumen korban vaksin palsu dalam perspektif perundang-undangan yang berlaku.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁵ Bahan hukum yang dikaji berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: buku-buku hukum, jurnal hukum atau makalah.

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Vaksin Palsu

Pengertian konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pendapat lain merumuskan, bahwa konsumen

⁵ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h.12.

adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apabila ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik, atau apakah ia berbuat sendiri ataukah secara kolektif.⁶

Perlindungan konsumen secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Mengapa UUPK dibutuhkan? Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam suatu hubungan hukum dengan penjual, konsumen merupakan pengguna barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi ataupun diperdagangkan. Begitu juga konsumen memerlukan sarana atau acara hukum tersendiri sebagai upaya guna melindungi atau memperoleh haknya.⁷ Secara umum sekurang-kurangnya dapat dilihat dari berbagai perspektif: (1). Sebagai simbol kebangkitan hak-hak sipil. Hak-hak konsumen pada dasarnya juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Karena itu, dengan adanya UUPK, berarti hak-hak sipil masyarakat akan terjamin, terlindungi dan terawasi dengan baik; (2). Merupakan penjabaran lebih detil dari hak asasi manusia, lebih khusus lagi hak-hak ekonomi.⁸

Dalam pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait

⁶ Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, Prenada Media, Jakarta, h.4.

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 49.

⁸ YLBHI dan PSHK, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h.260-261.

peredaran vaksin palsu sangatlah penting, hal ini dikarenakan vaksin palsu yang digunakan vaksinasi kepada masyarakat khususnya anak-anak kemungkinan dapat menyebabkan rusaknya kesehatan tubuh sebab kandungan dalam vaksin tersebut yang belum tentu aman bagi tubuh manusia. Ketika kasus peredaran vaksin palsu merebak pada pertengahan tahun 2016, ditemukan fakta bahwa vaksin palsu telah beredar selama 13 tahun. Ini berarti selama itu sekian banyak anak yang menjalani vaksinasi diduga menjadi korban pemberian vaksin palsu.

Bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen salah satunya dengan merumuskan larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha. Hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 8 UUPK yang menyebutkan bahwa, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak sesuai standar yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai berat bersih; tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya; tidak sesuai dengan kondisi; tidak sesuai dengan mutu/komposisi yang dinyatakan dalam label. Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Bahkan pelaku usaha yang terbukti melanggar dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Dalam pasal 60 – 62 UUPK diatur mengenai sanksi baik administratif hingga sanksi pidana yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku usaha yang terbukti melanggar. Jika kita kaitkan

dengan kasus vaksin palsu, pelaku usaha telah melanggar ketentuan diatas dengan mengedarkan vaksin yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan anak yang menerimanya. Lantas perlindungan hukum seperti apa yang dapat diharapkan konsumen selaku korban vaksin palsu?

Secara umum kita ketahui ada 2 jenis perlindungan hukum, yaitu:⁹

- (1) Bentuk perlindungan hukum preventif (mencegah terjadinya masalah);
- (2) Bentuk perlindungan hukum represif (menyelesaikan masalah).

(1). Preventif

Bentuk perlindungan hukum preventif dalam hal kasus vaksin palsu dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu BPOM juga memiliki fungsi dalam hal pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. BPOM bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di Indonesia. Jika fungsi pengawasan ini di lakukan secara optimal maka kasus vaksin

⁹ Umi Aliffa, Dewa Gede Rudy, 2018, “Penerapan Perjanjian Baku Pada Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Kertha Semaya*, Vol. 06, No. 01, Januari 2018, h. 10, <http://www.ojs.unud.ac.id> diakses pada tanggal 19 Mei 2018 jam 18.30 WITA

palsu ini harusnya dapat dicegah sehingga tidak menimbulkan banyak korban.

(2). Represif

Dalam Pasal 45 UUPK disebutkan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Apabila sengketa tersebut diselesaikan di luar pengadilan, lembaga yang berwenang untuk menangani sengketa tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹⁰ Tugas dan wewenang BPSK antara lain: melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi; menerima pengaduan dari konsumen tentang pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen; menjatuhkan sanksi administratif

¹⁰ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Transmedia Pustaka, Jakarta, h.175.

kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen.

Beredarnya vaksin palsu bertentangan dengan beberapa aturan hukum antara lain; *Pertama* mengenai hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK khususnya Pasal 4 huruf a yaitu “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”; *Kedua*, mengenai mutu dalam memproduksi sediaan farmasi yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yaitu “Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau”; *Ketiga*, mengenai izin edar produk farmasi yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan yaitu “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar”¹¹; *Keempat*, mengenai pelanggaran merek, mengingat merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya baik individu maupun perusahaan/ badan hukum.¹² Dalam ketentuan pidana pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama dengan Merek terdaftar milik pihak lain yang diproduksi/ diperdagangkan dapat dipidana penjara atau denda.

¹¹ Sovi Safitri, 2017, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produksi dan Peredaran Vaksin Palsu di Indonesia*, Skripsi. Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum. Universitas Jember: Jember, h.2.

¹² Putu Pratama Hendra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Ida Ayu Sukihana, 2014, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dan Relevansinya Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 02, Februari 2014, h. 2, <http://www.ojs.unud.ac.id> diakses pada tanggal 15 Juni 2018 jam 20.30 WITA

2.2.2. Pengaturan Ganti Rugi Terhadap Konsumen Vaksin Palsu

Hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian diatur dalam pasal 4 UUPK huruf h. Demikian pula pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan, seperti dijelaskan dalam pasal 7 huruf f dan g.

Lebih lanjut mengenai pembahasan ganti rugi juga diatur dalam pasal 19 UUPK:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Dalam kasus vaksin palsu tentu saja hal ini sulit dilakukan, mengingat hal ini terungkap setelah sekian lama transaksi dilakukan.

Vaksin palsu yang beredar dikemas sedemikian rupa sehingga sangat sulit bagi masyarakat awam untuk mengetahui kecuai melalui uji laboratorium ataupun informasi dari tenaga

kesehatan. Masyarakat masih menganggap bahwa vaksin yang diberikan oleh tenaga kesehatan pada umumnya aman dan layak untuk dikonsumsi. Jadi dalam hal ini peran tenaga kesehatan juga perlu di perhatikan. Terbukti beberapa tenaga kesehatan divonis bersalah dalam kasus vaksin palsu ini. Dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan: Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dapat kita temukan pengaturan tentang ganti rugi konsumen/ pasien dalam Pasal 66 yang berbunyi: Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadakan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, atau melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Kesehatan. Vaksin palsu yang beredar tentu tak memenuhi unsur keamanan karena kandungan didalamnya belum teruji secara klinis. Pertanggung jawaban pemerintah terhadap hal ini kemudian diatur dalam Pasal 19 UU Kesehatan, yaitu: Pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu,

aman, efisien, dan terjangkau. Konsumen yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi mengacu pada ketentuan pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan: Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/ atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Selain tenaga kesehatan, peran rumah sakit juga tidak kalah besar tanggung jawabnya dalam menyediakan sediaan farmasi yang aman dan sesuai dengan standar. Ironisnya banyak vaksin palsu justru beredar di rumah sakit, entah karena permainan oknum atau lemahnya pengawasan internal. Tak jarang pelaku usaha menjadikan rumah sakit sebagai tempat pendistribusian vaksin palsu mereka. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, huruf e disebutkan pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Hal ini tentu berbanding terbalik apabila vaksinasi yang dilakukan menggunakan vaksin palsu, orang tua dan anaknya akan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil harus ditanggung karena harga beberapa vaksin yang dipalsukan cukup mahal. Vaksin PCV 13 (Prevanar), misalnya, harus diberikan kepada bayi sebanyak 4 kali dengan harga vaksin berkisar Antara Rp. 850.000 - Rp. 1.300.000 per satu kali pemberian. Sedangkan kerugian immateriil terjadi akibat waktu yang terbuang untuk imunisasi dan mengurus imunisasi ulang. Belum lagi kecemasan yang harus ditanggung oleh orang tua terhadap dampak vaksin palsu terhadap kesehatan anak

mereka.¹³ Maka dari itu Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit (Pasal 46 UU tentang Rumah Sakit), dengan ancaman korporasi dapat dijatuhi pencabutan izin usaha, dan/atau pencabutan status badan hukum.

III. KESIMPULAN

Dalam hal terjadi sengketa, konsumen vaksin palsu yang dirugikan dapat melakukan gugatan kepada pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau dapat ditempuh melalui pengadilan.

Pengaturan ganti rugi bagi konsumen vaksin palsu dapat mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 19 UUPK, Pasal 58 UU Kesehatan, Pasal 77 UU Tenaga Kesehatan, Pasal 66 UU Praktik Kedokteran, Pasal 46 UU Rumah Sakit.

¹³ Luthvi Febryka Nola, 2016, "Gugatan Perdata Korban Vaksin Palsu", *Majalah Info Hukum*, Vol. 8, No. 14, Juli 2016, <http://www.dpr.go.id> diakses pada tanggal 04 Agustus 2018 jam 18.10 WITA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pasek Diantha, I Made, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed I, Prenada Media, Jakarta.

Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

Susanto, Happy, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.

YLBHI & PSHK, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Internet:

<http://www.antaraneews.com/berita/572774/polisi-ada-197-balita-terpapar-vaksin-palsu>, diakses pada tanggal 27 Maret 2018.

<http://www.idai.or.id/artikel/klinik/imunisasi/jadwal-imunisasi-2017>, diakses pada tanggal 17 Mei 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/dimana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia>, diakses pada tanggal 15 Juni 2018

Hendra Pratama, Putu; Supasti Dharmawan, Ni Ketut; Sukihana, Ida Ayu. 2014, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dan Relevansinya Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 02, Februari 2014, h. 2, <http://www.ojs.unud.ac.id> diakses pada tanggal 15 Juni 2018 jam 20.30 WITA

Luthvi Febryka Nola, 2016, “Gugatan Perdata Korban Vaksin Palsu”, *Majalah Info Hukum*, Vol. 8, No. 14, Juli 2016, <http://www.dpr.go.id> diakses pada tanggal 4 Agustus 2018 jam 18.10 WITA

Umi Aliffa, Dewa Gede Rudy, 2018, “Penerapan Perjanjian Baku Pada Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Kertha Semaya*, Vol. 06, No. 01, Januari 2018, h. 10, <http://www.ojs.unud.ac.id> diakses pada tanggal 19 Mei 2018 jam 18.30 WITA

Yuliana Surya Galih, 2017, “Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa”, *Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 1, Januari 2017, h. 1, <https://jurnal.unigal.ac.id> diakses pada tanggal 17 Mei 2018 jam 20.00 WITA